

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum

4.1.1 Sejarah Koperasi Pamandiri

koperasi karyawan PAMA dibentuk pada bulan November 1997 dengan beranggotakan sekitar 100 orang yang terdiri dari karyawan PAMA pada awal berdirinya koperasi PAMA merupakan kopnit (koperasi unit) dari koperasi astra internasional (KAI), saat itu koperasi PAMA berperan sebagai kepanjangan tangan dari KAI yang di antaranya bertugas mensosialisasikan program-program KAI dengan mengcollect pengajuan pinjaman uang (biaya anak sekolah, renovasi, uang muka untuk pembelian rumah) dan pinjaman pembelian motor dari anggota. Di awal tahun 2006 dengan inisiatif dari pengurus koperasi karyawan PAMA bersama-sama dengan serikat pekerja PAMA HO, sepakat untuk membuat koperasi PAMA menjadi lebih baik dan berkualitas dengan semangat profesional, transparan, dan terpercaya. Untuk meningkatkan kesejahteraan bagi para anggota, memberikan pelayanan terbaik serta menyediakan produk dan jasa yang sesuai dengan kebutuhan anggota. Pada tanggal 1 Februari 2007, akta penegasan koperasi telah dibuat dan disahkan oleh notaris Julius Purnawan SH, M. Si. pada tanggal 20 februari 2017 surat keputusan (SK) pengesahan akta pendirian Koperasi diterbitkan oleh Kementerian Negara Koperasi dan UMKM di Jakarta. Berdasarkan akta Notaris dan Surat Keputusan (SK) dari kementerian Koperasi Maka Koperasi PAMA telah Sah dan Resmi diakui di wilayah Republik Indonesia dengan nama “Koperasi Pamandiri” Kepengurusan Koperasi Pamandiri tidak hanya di Heed Office (HO), namun sampai tahun 2019 telah terbentuk kepengurusan di 25 kantor cabang pengurus yang tersebar di daerah kalimantan timur, kalimantan tengah, kalimantan selatan dan sumatera selatan. Anggota koperasi Pamandiri sampai tahun 2019 sejumlah 13.264 Anggota dari total jumlah karyawan PT. Pamapersada Nusantara dan Group sebanyak 26.740 orang. Unit bisnis Koperasi Pamandiri pada awalnya adalah simpan Pinjam, seiring perkembangannya koperasi pamandiri mulai Ekspansi Unit Bisnis kebidang Toko/Retail, sewa rental Transportasi, Jasa

pelayanan tiket Kereta Api Indonesia (KAI), jasa pelayanan tiket pesawat, serta jasa pelayanan pengurusan STNK motor dan mobil. Koperasin Pamandiri telah menyusun rencana kerja/Activity Plan di tahun 2019 dengan mengoptimalkan Unit usaha bisnis yang telah berjalan sebelum dan tetap berupaya untuk mencari peluang peluang dari Unit usaha lainnya, guna mensejahterakan anggota Koperasi Pamandiri.

4.1.2 Visi Misi Perusahaan

Visi Perusahaan :

Menjadikan Koperasi Karyawan yang berkualitas tepat terbaik profesional akuntabel transparan.

Misi Perusahaan :

- Meningkatkan kesejahteraan bagi para anggota
- Memberikan pelayanan yang berkualitas terbaik
- Menyediakan produk dan jasa yang sesuai dengan kebutuhan anggota
- Menjalankan manajemen organisasi secara profesional, akuntabel dan transparan dengan didukung sistem Informasi yang handal.

4.1.3 Susunan Struktur Organisasi Koperasi Pamandiri

Tabel 4.1

Organisasi Koperasi Pamandiri

Nama	Jabatan
Frans Kesuma	Penasehat
Ari Sutrisno	Penasehat
Dadi Sukarso	Penasehat
Agus Dwi Widyanto	Penasehat

Sumber : Laporan RAT Koperasi Pamandiri Tahun buku 2019

Nama	Jabatan
Abdul Nasir Maksum	Ketua Pengawas
Ridha Renaldi	Sekretaris Pengawas
Maidi Irvan	Anggota Pengawas

Riko Ariosa	Anggota Pengawas
TH Puguh Sasetyo	Anggota Pengawas
Grindo Nugroho	Anggota Pengawas

Sumber : Laporan RAT Koperasi Pamandiri Tahun buku 2019

Nama	Jabatan	Kantor Cabang
Achmad Sihabudin Arbai	Ketua Umum	<i>Head Office</i>
Heri Yulianto	Sekretaris Pengurus	<i>Head Office</i>
Catur Kurniawan	Bendahara Pengurus	<i>Head Office</i>
Rosikin	Ka.Bid. Simpin	<i>Head Office</i>
Iwan Suparjo	Ka.Bid. Anggotaan	<i>Head Office</i>
Aditya Arief Pradana	Ka.Bid. Operasional	<i>Head Office</i>
Suyoko	Ka.Bid. <i>Business Development</i>	<i>Head Office</i>

Sumber : Laporan RAT Koperasi Pamandiri Tahun buku 2019

4.2 Hasil Penelitian

4.2.1 Pengakuan dan pengukuran

Penyusunan laporan keuangan awalnya dengan melakukan pengakuan serta pengukuran. Apabila suatu unsur sudah memenuhi salah satu definisi pada elemen laporan keuangan maka unsur tersebut diakui secara formal. Artinya pengakuan dilaksanakan dengan menyatakan kedudukan tersebut baik berupa ungkapan atau besaran nilai uang dan dicantumkan pada neraca atau laporan laba rugi. Pengakuan sebagai pencatatan suatu item dalam akuntansi dan laporan keuangan seperti *Asset*, pendapatan, kewajiban, beban, surplus atau *lose profit* harus bisa diakui dan diukur agar dapat tersaji informasi yang relevan.

Pengakuan merupakan metode untuk membentuk pos yang memenuhi definisi unsur serta kriteria pengakuan pada laporan laba rugi atau neraca. Sementara pengukuran merupakan metode penetapan besaran uang untuk mengakui dan memasukkan setiap unsur laporan keuangan pada neraca serta laporan keuangan. diperlukan suatu konsep agar pengakuan dapat ditentukan kapan dan bagaimana unsur dalam akuntansi dapat diakui dalam laporan keuangan.

1) Pengakuan dan pengukuran pada aktiva (asset) *murabahah*

Dalam PSAK No. 102 paragraf 18, disebutkan bahwa aset *murabahah* diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan. Pengakuan persediaan pada transaksi *murabahah* timbul ketika adanya transaksi pembelian barang dan pengukuran persediaan ini senilai harga perolehannya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Desi Apriyani bahwa :

“Pihak Koperasi Pamandiri yang diwakili oleh bagian *Loan officer* menjual barang kepada nasabah dengan *akad murabahah* sesuai dengan harga yang sudah disepakati bersama, diakui oleh Koperasi Pamandiri sebagai *control account* persediaan barang sebesar harga perolehannya”

Maknanya adalah ketika ada transaksi akad *murabahah* Koperasi Pamandiri yang disini adalah bagian *loan officer* akan melakukan *purchase order* atas barang yang dimaksud oleh anggota, kemudian ketika barang diterima maka akan dilakukan pengakuan dan pengukuran terhadap barang tersebut, dan juga ketika

terhadap barang – barang yang akan menjadi persediaan sementara di Koperasi Pamandiri, dengan contoh bagian *loan officer* menerima pesanan atas barang I Phone 11 64GB *Black*, selanjutnya setelah analisa pembiayaan selesai, dilakukan *purchase order* dengan nomor 0XX/SP/KPM-ERA/IX/2020. Barang akan diterima beserta *invoice* dari *vendor* dengan nomor 28XXX/ERF/C-K.PM34/102020, maka akan dilakukan pengakuan dan pengukuran dengan jurnal berikut :

Control account persediaan barang	xx.xxx.xxx	
PPN Masukkan	x.xxx.xxx	
Hutang Supplier		xx.xxx.xxx

Pengakuan persediaan tersebut secara praktek memang adanya pembelian barang dari pemasok kemudian adanya penjualan barang yang dilakukan oleh pihak Koperasi Pamandiri kepada nasabah sehingga nilai persediaannya menjadi impas. Dan adanya persediaan atas barang – barang elektronik yang masih menjadi target pemasaran dari pihak Koperasi Pamandiri.

2) Pengakuan dan pengukuran pada piutang *murabahah*

Piutang adalah hak untuk mendapatkan (klaim) uang dari anggota atau pihak lain. Piutang artinya tagihan atau *receivable*. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Andini bahwa:

“Jika Koperasi Pamandiri menerapkan pengakuan keuntungan dengan cara *Accrual*, maka jumlah keuntungan yang diakui dalam awal *akad* ditentukan dengan mengalikan seluruh keuntungan terhadap jumlah piutang yang bersangkutan, atau jumlah dari seluruh piutang atas transaksi tersebut. Persentase keuntungan dihitung dengan perbandingan antara margin dan biaya perolehan *asset murabahah*. Alokasi keuntungan dengan menggunakan metode didasarkan pada konsep nilai waktu dari uang (*time value of money*) tidak diperkenankan karena tidak diakomodasikan dalam kerangka dasar.”

Maknanya adalah Koperasi Pamandiri ketika melakukan pengakuan terhadap piutang dengan cara *Accrual basis*. Maka piutang akan diakui di awal.dengan melakukan jurnal berikut.

Kredit barang	xx.xxx.xxx
Control account persediaan barang	xx.xxx.xxx
Kredit barang	x.xxx.xxx
Margin Kend. Ditangguhkan	x.xxx.xxx
Piutang murabahah	x.xxx.xxx
Margin Kend. Ditangguhkan	x.xxx.xxx

Piutang *murabahah* tersebut muncul karena terjadi transaksi penjualan oleh pihak Koperasi Pamandiri namun belum dibayarkan lunas oleh nasabah, piutang tersebut dicatat di jurnal umum.

3) Pengakuan dan pengukuran pada pendapatan margin *murabahah*

Pendapatan merupakan naiknya pendapatan di dalam aset dan turunnya *gros* dalam kewajiban yang dinilai berdasarkan prinsip akuntansi dari transaksi penjualan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Andini bahwa :

“Jika menerapkan pengakuan keuntungan secara *Accrual*, maka jumlah keuntungan yang diakui dalam setiap periode ditentukan Sejumlah seluruh keuntungan terhadap jumlah piutang yang timbul atas *akad murabahah* yang bersangkutan. Persentase keuntungan dihitung dengan perbandingan antara margin dan biaya perolehan *asset murabahah*. Alokasi keuntungan dengan menggunakan metode didasarkan pada konsep nilai waktu dari uang (*time value of money*) tidak diperkenankan karena tidak diakomodasikan dalam kerangka dasar.”

Pada Koperasi Pamandiri ketika mengakui pendapatan margin, akan dilakukan *accrued* terhadap pendapatan tersebut, artinya akan diakui pada realisasi akad *murabahah* tersebut dengan melakukan jurnal :

Margin Kend. Ditangguhkan	x.xxx.xxx
Pendapatan Margin	x.xxx.xxx
Control account persediaan barang	x.xxx.xxx
PPN Keluaran	x.xxx.xxx

Margin murabahah tersebut diperhitungkan sesuai kesepakatan bersama pihak Koperasi Pamandiri secara flat, artinya margin dihitung dari harga pokok dan keuntungan serta pajak keluaran atas barang tersebut jika merupakan objek pajak keluaran.

4) Pengakuan dan pengukuran pada potongan *murabahah*

Dalam PSAK No. 102 paragraf 20, terkait potongan pembelian aset *murabahah* diatur sebagai berikut:

- a. Jika potongan pembelian terjadi sebelum akad, maka diakui sebagai pengurang biaya perolehan *asset murabahah*.
- b. Diakui sebagai liabilitas kepada pembeli, jika terjadi setelah akad *murabahah* dan sesuai akad yang disepakati, maka menjadi milik pembeli.
- c. Diakui sebagai nilai tambah keuntungan *murabahah*, jika terjadi setelah akad *murabahah* dan sesuai dengan akad, maka menjadi milik penjual; atau
- d. Jika terjadi setelah akad *murabahah* dan tidak diperjanjikan dalam akad, maka menjadi pendapatan lain operasional.

Diskon pembelian adalah diskon harga barang yang diberikan oleh entitas pembiayaan yang diterima oleh penghutang karena melakukan pelunasan hutangnya sesuai kesepakatan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Andini menyatakan bahwa: “Potongan pembelian dari *Vendor* diakui sebagai pengurang biaya perolehan atas aktiva *murabahah*. Pada saat akad, piutang *murabahah* diakui sebesar biaya perolehan aktiva *murabahah* ditambah keuntungan yang disepakati dan dikurangi atas potongan harga. Pada akhir periode laporan keuangan, piutang *murabahah* dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi, yaitu saldo piutang dikurangi penyisihan kerugian piutang. Keuntungan *murabahah* diakui:

- a. Pada periode terjadinya, apabila akad berakhir pada periode laporan keuangan yang sama.
- b. Selama periode akad secara proporsional, apabila akad melampaui satu periode laporan keuangan”.

Sedangkan untuk potongan pelunasan tidak diterapkan di Koperasi Pamandiri, karena harga jual barang sudah sesuai dengan yang disepakati dalam awal *akad murabahah*. Artinya tidak ada perubahan harga atas barang yang telah

terjadi *akad murabahah*.

5) Pengakuan dan pengukuran pada denda atas pembiayaan *murabahah*

Pemberlakuan denda kepada nasabah yang mempunyai kemampuan membayar namun menunda-nunda pembayaran diperbolehkan, dengan tujuan agar lebih meningkatkan kedisiplinan dalam membayar. Denda yang diterima tersebut diperuntukan untuk dana sosial. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Desi Apriyani bahwa:

“Koperasi Pamandiri tidak menerapkan denda dalam akad *murabahah*, karena hal ini sudah dijelaskan dari awal sebelum akad, mengenai keterlambatan dana tau tunggakan atas angsuran, semua sudah di analisa dari kemampuan angsuran anggota”

Maknanya adalah karena tidak adanya denda yang diterapkan oleh Koperasi Pamandiri atas keterlambatan angsuran, maka tidak ada jurnal yang terbentuk atas transaksi tersebut. Pihak manajemen Koperasi Pamandiri, tidak akan melakukan denda, karena hal mengenai angsuran, sudah di analisa dari awal berdasar Kemampuan nasabah.

6) Pengakuan dan pengukuran pada uang muka atas pembiayaan *murabahah*

Dalam akad *murabahah*, pihak lembaga keuangan syariah boleh menetapkan uang muka *murabahah* dengan ketentuan dan jumlah sesuai dengan kesepakatan pihak Koperasi Pamandiri dan Anggota. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Andini bahwa:

“Pengakuan dan pengukuran uang muka adalah uang muka diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah yang diterima, pada saat barang dibeli oleh pembeli, uang muka diakui sebagai pembayaran piutang, jika barang batal dibeli oleh pembeli, uang muka dikembalikan kepada pembeli tanpa diperhitungkan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh penjual.”

Maknanya adalah ketika ada nasabah yang memberikan uang muka atas *murabahah*, maka Koperasi Pamandiri akan mengurangi harga pokok dari barang tersebut dan mengakui uang muka tersebut dengan melakukan jurnal :

Deposit pinjaman x.xxx.xxx

Kredit barang x.xxx.xxx

Pembayaran uang muka *murabahah* merupakan bagian dari harga pokok, sehingga mengurangi jumlah piutang yang ditanggung oleh anggota.

4.2.2 Penyajian

1) Penyajian piutang *murabahah*

Penyajian piutang dalam neraca harus tetap menyajikan jumlah bruto piutang karena piutang yang tidak dapat terealisasi hanya berdasar atas taksiran.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Andini bahwa :

“Piutang *murabahah* disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang *murabahah* dikurangi penyisihan kerugian piutang.”

Maknanya adalah piutang *murabahah* tersebut termasuk sebagai aktiva lancar, sehingga penyajiannya ada dibawahnya kas dan bank. Penyajian piutang *murabahah* ini telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Syariah (PSAK) 102 tentang penyajian.

2) Penyajian margin *murabahah* yang di tangguhkan

Piutang *murabahah* disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang *murabahah* dikurangi penyisihan kerugian piutang. Margin *murabahah* tangguhkan disajikan sebagai pengurang (*contra account*) piutang *murabahah*.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Andini bahwa :

“Pihak Koperasi Pamandiri menyajikan margin *murabahah* tangguhkan disajikan sebagai pengurang (*contra account*) piutang *murabahah*.”

Maknanya adalah Koperasi Pamandiri dalam penyajian margin *murabahah* akan menjadikannya sebagai pengurang dari piutang *murabahah*, Penyajian margin *murabahah* pada Koperasi Pamandiri telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 102, sehingga margin *murabahah* diketahui. Namun cara pengakuan piutang yang menggunakan *Accrual basic* masih belum sesuai dengan PSAK, karena Koperasi Pamandiri mengakui keseluruhan jumlah piutang atas transaksi kredit atau bukan tunai. Yang seharusnya mengakui secara proposional atas tingkat resiko yang dihadapi. Atau diakui pada akhir periode angsuran jika resiko penagihannya cukup besar.

3) Penyajian beban *murabahah* yang ditangguhkan

Beban *murabahah* tangguhan diamortisasi secara proporsional sebesar porsi pelunasan utang *murabahah*. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Andini bahwa :

“Beban *murabahah* tangguhan disajikan sebagai pengurang (*contra account*) utang *murabahah*.”

Begitu juga dengan margin *murabahah*, beban akan menjadi pengurang bagi piutang *murabahah*. Penyajian beban *murabahah* telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 102 dalam penyajian.

4) Penyajian pendapatan margin *murabahah*

Pendapatan margin *murabahah* disajikan di laporan laba rugi sebesar nilai bersih yang dapat diterima. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Andini bahwa :

“Pendapatan margin *murabahah* disajikan di laporan laba/rugi pada bagian pendapatan, sebagai pendapatan bagi hasil pembiayaan.”

Maknanya adalah pendapatan margin *murabahah* tersebut sudah sesuai dengan ketentuan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK), sehingga dapat dipahami dari penyajian laporan laba rugi yang disajikan oleh Koperasi Pamandiri. Namun cara penyajian pendapatan yang menggunakan *Accrual basic* masih belum sesuai dengan PSAK, karena Koperasi Pamandiri mengakui keseluruhan jumlah piutang atas transaksi kredit atau bukan tunai. Yang seharusnya mengakui secara proporsional atas tingkat resiko yang dihadapi. Atau diakui pada akhir periode angsuran jika resiko penagihannya cukup besar.

4.2.3 Pengungkapan

- 1) Pengungkapan piutang *murabahah*
 - a. Rincian piutang *murabahah* berdasarkan Besaran nilai, jenis valuta, periode dan kualitas piutang dan penyisihan penghapusan piutang *murabahah*.
 - b. Besaran nilai piutang *murabahah* yang diberikan kepada pihak terkait yang terdapat hubungan istimewa.
 - c. Kebijakan dan proses akuntansi untuk penyisihan, penghapusan dan penanganan piutang *murabahah* yang bermasalah.
 - d. Mengungkapkan yang diperlukan berdasarkan PSAK 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

- 2) Pengungkapan margin *murabahah* yang ditangguhkan

Koperasi Pamandiri telah mengungkapkan margin *murabahah* ditangguhkan di laporan laba rugi. Pihak Koperasi melakukan pengakuan margin *murabahah* yang ditangguhkan di laporan laba rugi sehingga sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 102 sebagai dasar akuntansi yang berlaku.

- 3) Pengungkapan pendapatan margin *murabahah*

Pihak Koperasi Pamandiri telah menyajikan pendapatan margin *murabahah*, sehingga lebih mudah untuk mengetahui besaran pendapatan margin *murabahah*.

Pengungkapan penghasilan bagi hasil penyaluan dana anggota yang dilakukan oleh Koperasi Pamandiri telah sesuai dengan Pernyataan Standard Akuntansi Keuangan 102 sebagai pendapatan margin *murabahah*.

- 4) Apa saja kendala-kendala yang dihadapi Koperasi Pamandiri pada implementasi pembiayaan *murabahah*. Kendala yang sering dihadapi oleh Koperasi Pamandiri
 - a. Masih ada sebagian anggota yang belum faham tentang pembiayaan *murabahah*.
 - b. Kurangnya kerja sama dengan pihak ketiga atau vendor dalam pemenuhan

- barang yang dipesan anggota.
- c. Tidak semua pihak ketiga atau supplier sesuai dengan kriteria administrasi Koperasi Pamandiri
 - d. Rumus plafond nilai pembiayaan *murabahah* yang dapat diberikan kepada anggota.
 - e. Pengakuan dan penyajian laporan *murabahah* yang belum sepenuhnya baik.

4.3 Analisis data penelitian

4.3.1 Analisis tentang pengakuan dan pengukuran *murabahah*

Menurut PSAK 102 transaksi *murabahah* dapat dilakukan melalui pesanan atau tanpa pesanan. Namun penelitian ini menemukan kondisi di Koperasi Pamandiri melakukan akad *murabahah* setelah menerima pesanan dari nasabah serta menyediakan barang yang masih menjadi barang yang dicari oleh anggota. Pertama, Koperasi Pamandiri akan melakukan pembelian barang yang dipesan oleh nasabah dengan membeli langsung ke supplier atau mewakilkan pembelannya kepada nasabah tersebut. Setelah Koperasi Pamandiri mendapatkan barang yang diinginkan oleh nasabah, Koperasi Pamandiri mengakui barang tersebut sebagai persediaan aset *murabahah*. Serta menjadikan persediaan untuk barang – barang yang belum ada pembelinya.

Aset *murabahah* tersebut diukur sebesar biaya perolehannya. Aset *murabahah* di Koperasi Pamandiri tidak akan mengalami penurunan nilai karena usang atau rusak sebelum diberikan kepada nasabah. Hal ini karena barang tersebut dicek ketika penerimaan dari supplier oleh Koperasi Pamandiri, sebelum nantinya akan diserahkan ke Anggota. Atau dikirim ke alamat anggota jika anggota tidak ada di Jakarta. Untuk pembelian barang yang mengikuti rekomendasi dari anggota, maka barang akan dikirim dari supplier langsung ke anggota. Dengan karyawan atau Pengurus Koperasi Pamandiri yang berada di wilayah tersebut yang akan bertindak sebagai *wakalah*.

Akuntansi untuk diskon pembelian aset *murabahah* jarang digunakan karena nasabah biasanya datang ke Koperasi Pamandiri dengan harga net dari barang tersebut. Diskon yang terkait pembelian barang, meliputi:

- a. Diskon dalam bentuk apapun dari pemasok atas pembelian barang.

- b. Diskon biaya asuransi dari perusahaan asuransi dalam rangka pembelian barang. Diskon dari perusahaan asuransi akan langsung mengurangi dari harga perolehan barang tersebut.
- c. Diskon dalam bentuk apapun yang diterima terkait pembelian barang.

Selanjutnya saat Koperasi Pamandiri memberikan pembiayaan *murabahah* kepada nasabah, piutang *murabahah* tersebut diakui sebesar biaya perolehan aset ditambah dengan keuntungan margin yang disepakati dan Pajak keluaran atas barang objek pajak.

Selama masa angsuran Koperasi Pamandiri dapat mengakui keuntungan *murabahah* dengan beberapa metode sesuai kondisinya. Sesuai PSAK 102 jika masa angsuran tidak melebihi satu periode laporan keuangan, keuntungan *murabahah* diakui pada saat terjadinya akad *murabahah*. Jika masa angsuran melebihi satu periode laporan keuangan, keuntungan diakui sesuai tingkat resiko dan upaya merealisasikan keuntungan tersebut. Jika resiko pembiayaan tersebut relatif kecil, keuntungan diakui secara proporsional sesuai dengan besaran kas yang berhasil ditagih oleh Koperasi Pamandiri.

Praktek yang diterapkan yaitu keuntungan yang diakui secara proporsional sesuai dengan besaran kas yang berhasil ditagih oleh Koperasi Pamandiri, berdasarkan kebijakan manajemen bukan berdasarkan besar kecilnya resiko pembiayaan.

Menurut penulis, perhitungan margin *murabahah* secara flat sesuai dengan kebiasaan yang diterapkan oleh Koperasi Pamandiri boleh diterapkan jika praktek *murabahah* yang dilakukan adanya penjualan barang oleh pihak Koperasi Pamandiri, dilengkapi dengan gudang persediaan barang secara fisik dan dilakukan penilaian terhadap persediaan tersebut. Serta pengukuran dengan mengakui barang tersebut sebagai persediaan. Kemudian mengenai pengakuan pendapatan serta piutang akad *murabahah* non tunai yang diakui, hal tersebut belum sesuai dengan PSAK 102, karena pengakuan pendapatan serta piutang di awal hanya dilakukan atas transaksi tunai, untuk transaksi yang secara angsuran dilakukan dengan cara proporsional sesuai skala resiko yang dihadapi pihak Koperasi Pamandiri.

4.3.2 Analisis tentang penyajian *murabahah*

Penyajian piutang *murabahah* pada neraca merupakan sejumlah nilai bersih yang direalisasikan, yaitu saldo piutang *murabahah* dikurangi penyisihan kerugian piutang. Margin *murabahah* tanggungan disajikan sebagai pengurang piutang *murabahah*.

Menurut penulis, penyajian yang dilakukan oleh Koperasi Pamandiri dengan cara menggabungkan berbagai akad transaksi pembiayaan menjadi satu piutang dan pembiayaan. Sehingga, perlu dilakukan pemisahan berdasarkan akadnya masing-masing sehingga mempermudah pengguna laporan keuangan dalam melakukan analisis.

4.3.3 Analisis tentang pengungkapan *murabahah*

Pengungkapan transaksi *murabahah* oleh Koperasi Pamandiri harus termasuk hal berikut, namun tidak hanya pada harga perolehan aset *murabahah*, komitmen pemesanan dalam *murabahah* berdasar pada pesanan sebagai kewajiban atau tidak, dan pengungkapan yang diperlukan berdasar pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 101 tentang penyajian laporan keuangan.

Piutang *murabahah* telah diungkapkan di Neraca sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan. Piutang *murabahah* diungkapkan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (piutang *murabahah*-cadangan resiko piutang).

Margin *murabahah* yang ditanggihkan telah disajikan di laporan laba rugi, sehingga telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 102.

Tabel 4.2

Kesesuaian implementasi dengan Pernyataan Standak Akuntansi Keuangan

NO	IMLEMENTASI	PSAK	SESUAI/TIDAK SESUAI
1.	Koperasi Pamandiri yang terwakili oleh bagian <i>Loan officer</i> melakukan penjualan barang kepada anggota sesuai <i>akad murabahah</i> dengan harga yang telah disepakati bersama, diakui oleh Koperasi Pamandiri sebagai <i>control account</i> persediaan barang sebesar harga perolehannya	<p>“Aset murabahah diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan (par. 18).</p> <p>2. Jika murabahah pesanan mengikat, maka:</p> <p>a. dinilai sebesar biaya perolehan; dan</p> <p>b. jika terjadi penurunan nilai aset karena usang, rusak atau kondisi lainnya sebelum diserahkan ke nasabah, penurunan nilai tersebut diakui sebagai beban dan mengurangi nilai aset (par.19)</p> <p>3. Jika murabahah pesanan tidak mengikat, maka:</p> <p>a. Dinilai sebesar biaya perolehan atau nilai neto yang dapat direalisasi, mana yang lebih rendah; dan</p> <p>b. Jika nilai neto yang dapat direalisasi lebih rendah dari biaya perolehan, maka selisihnya diakui sebagai kerugian (par. 19)”.</p>	Belum Sesuai
2.	Koperasi Pamandiri	1. Pada saat terjadinya	Belum sesuai

	<p>menerapkan pengakuan keuntungan dengan cara <i>Accrual</i>, sehingga besar margin yang diakui dalam awal <i>akad</i> ditentukan dengan mengkalikan seluruh keuntungan terhadap jumlah piutang yang bersangkutan, atau jumlah dari seluruh piutang atas transaksi tersebut. Prosentase keuntungan dihitung berdasar perbandingan antara biaya perolehan asset murabahah dan margin</p>	<p>penyerahan barang jika dilakukan secara tunai atau secara tangguh yang tidak melebihi satu tahun; atau</p> <p>2. Selama periode akad sesuai dengan tingkat risiko dan upaya untuk merealisasikan keuntungan tersebut untuk transaksi tangguh lebih dari satu tahun. Metode-metode berikut ini digunakan, dan dipilih yang paling sesuai dengan karakteristik risiko dan upaya transaksi murabahah-nya:</p> <p>a. Keuntungan diakui saat penyerahan asset murabahah. Metode ini terapan untuk murabahah tangguh dimana risiko penagihan kas dari piutang murabahah dan beban pengelolaan piutang serta penagihannya relatif kecil. Keuntungan diakui proporsional dengan besaran kas yang berhasil ditagih dari piutang murabahah. Metode ini terapan untuk transaksi murabahah tangguh dimana</p>	
--	--	--	--

		<p>risiko piutang tidak tertagih relatif besar dan/atau beban untuk mengelola dan menagih piutang tersebut relatif besar juga.</p> <p>b. Keuntungan diakui saat seluruh piutang murabahah berhasil ditagih. Metode ini terapan untuk transaksi murabahah tangguh dimana risiko piutang tidak tertagih dan beban pengelolaan piutang serta penagihannya cukup besar. Dalam praktik, metode ini jarang dipakai, karena transaksi murabahah tangguh mungkin tidak terjadi bila tidak ada kepastian yang memadai akan penagihan kasnya (par. 23).</p> <p>c. Pengakuan keuntungan, dalam paragraph 23 (b) (ii), dilakukan secara proporsional atas jumlah piutang yang berhasil ditagih dengan mengalikan persentase keuntungan terhadap jumlah piutang yang berhasil ditagih. Persentase keuntungan dihitung dengan</p>	
--	--	---	--

		perbandingan antara marjin dan biaya perolehan aset murabahah (par. 24).	
3.	Koperasi Pamandiri mengimplementasikan pengakuan keuntungan dengan cara <i>Accrual</i> , sehingga besar keuntungan yang diakui dalam setiap periode ditentukan Sejumlah seluruh keuntungan terhadap jumlah piutang yang timbul atas <i>akad murabahah</i> yang bersangkutan. Persentase keuntungan dihitung dengan perbandingan antara margin dan biaya perolehan <i>asset murabahah</i> . Alokasi keuntungan dengan menggunakan metode didasarkan pada konsep nilai waktu dari uang (<i>time value of money</i>) tidak diperkenankan karena tidak diakomodasikan dalam kerangka dasar		Sesuai
4.	Potongan pembelian dari <i>Vendor</i> dilakukan	1. Jika terjadi sebelum akad, maka diakui sebagai	Sesuai

<p>pengakuan sebagai pengurang biaya perolehan atas asset <i>murabahah</i>. Ketika akad, piutang <i>murabahah</i> diakui senilai biaya perolehan aktiva <i>murabahah</i> ditambah keuntungan yang disepakati dan dikurangi atas potongan harga. Pada akhir periode laporan keuangan, piutang <i>murabahah</i> dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi, yaitu saldo piutang dikurangi penyisihan kerugian piutang. Keuntungan <i>murabahah</i> diakui:</p> <p>a. Pada periode terjadinya, apabila akad berakhir pada periode laporan keuangan yang sama.</p> <p>b. Selama periode akad secara proporsional, apabila akad melampaui satu periode laporan keuangan</p>	<p>pengurang biaya perolehan aset <i>murabahah</i>.</p> <p>2. Liabilitas kepada pembeli, jika terjadi setelah akad <i>murabahah</i> dan sesuai akad yang disepakati, maka menjadi hak pembeli.</p> <p>3. Tambahan keuntungan <i>murabahah</i>, jika terjadi setelah akad <i>murabahah</i> dan sesuai dengan akad, maka menjadi hak penjual; atau</p> <p>4. Jika terjadi setelah akad <i>murabahah</i> dan tidak diperjanjikan dalam akad, maka menjadi pendapatan operasi lain (par. 20). Liabilitas penjual kepada pembeli atas pengembalian diskon pembelian akan tereliminasi pada saat:</p> <p>1. Dilakukan pembayaran kepada pembeli sebesar jumlah potongan setelah dikurangi dengan biaya pengembalian; atau</p> <p>2. Dipindahkan sebagai dana kebajikan jika pembeli sudah tidak dapat dijangkau oleh penjual (par.21).</p>	
---	--	--

5.	<p>Pengakuan dan pengukuran uang muka adalah sebagai berikut:</p> <p>a. uang muka diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah yang diterima.</p> <p>b. pada saat barang dibeli oleh pembeli, uang muka diakui sebagai pembayaran piutang; dan</p> <p>c. jika barang batal dibeli oleh pembeli, uang muka dikembalikan kepada pembeli tanpa diperhitungkan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh penjual.</p>	<p>Pengakuan dan pengukuran uang muka adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah yang diterima; 2. Jika barang jadi dibeli oleh pembeli, maka uang muka diakui sebagai pembayaran piutang (merupakan bagian pokok); 3. Jika barang batal dibeli oleh pembeli, maka uang muka dikembalikan kepada pembeli setelah diperhitungkan dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh penjual (par. 30). 	Sesuai
6.	<p>Piutang <i>murabahah</i> disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang <i>murabahah</i> dikurangi penyisihan kerugian piutang</p>	<p>Piutang <i>murabahah</i> disajikan sebesar neto yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang <i>murabahah</i> dikurangi penyisihan kerugian piutang</p>	Sesuai
7.	<p>Koperasi Pamandiri menyajikan margin <i>murabahah</i> tangguhan disajikan sebagai pengurang (<i>contra account</i>) piutang</p>	<p>Margin <i>murabahah</i> tangguhan disajikan sebagai pengurang piutang <i>murabahah</i></p>	Sesuai

	<i>murabahah</i>		
8.	Beban <i>murabahah</i> tanggungan disajikan sebagai pengurang (<i>contra account</i>) utang <i>murabahah</i>	Beban <i>murabahah</i> tanggungan disajikan sebagai pengurang utang <i>murabahah</i>	Sesuai

4.3.4 Kesesuaian terhadap Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan

Dari hasil analisis ditemukan bahwa ada beberapa hal yang berkaitan proses pengakuan, pengukuran, dan penyajian yang masih belum sesuai antara implementasi yang dilakukan Koperasi Pamandiri terhadap Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 102 tentang akad Murabahah. Diantaranya adalah tentang :

1. Pengakuan Asset murabahah, implementasinya Koperasi Pamandiri yang terwakili oleh bagian Loan officer melakukan penjualan barang kepada anggota sesuai akad murabahah dengan harga yang telah disepakati bersama, diakui oleh Koperasi Pamandiri sebagai control account persediaan barang sebesar harga perolehannya sedangkan menurut PSAK 102 seharusnya Aset murabahah diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan. Jika murabahah pesanan mengikat, maka dinilai sebesar biaya perolehan; dan jika terjadi penurunan nilai aset karena usang, rusak atau kondisi lainnya sebelum diserahkan ke nasabah, penurunan nilai tersebut diakui sebagai beban dan mengurangi nilai aset. jika murabahah pesanan tidak mengikat, maka dinilai sebesar biaya perolehan atau nilai neto yang dapat direalisasi, mana yang lebih rendah; dan jika nilai neto yang dapat direalisasi lebih rendah dari biaya perolehan, maka selisihnya diakui sebagai kerugian. Hal ini menjadikan secara pengakuan Asset Koperasi Pamandiri belum sesuai dengan yang telah ditetapkan pada ketentuan standar akuntansi keuangan.
2. Pengakuan nilai pendapatan, pada implementasinya Koperasi Pamandiri menerapkan pengakuan keuntungan dengan cara Accrual, sehingga besar margin yang diakui dalam awal akad ditentukan dengan mengkalikan seluruh

keuntungan terhadap jumlah piutang yang bersangkutan, atau jumlah dari seluruh piutang atas transaksi tersebut. Prosentase keuntungan dihitung berdasar perbandingan antara biaya perolehan asset murabahah dan margin, sedangkan menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan penyerahan barang jika dilakukan secara tunai atau secara tangguh yang tidak melebihi satu tahun; atau Selama periode akad sesuai dengan tingkat risiko dan upaya untuk merealisasikan keuntungan tersebut untuk transaksi tangguh lebih dari satu tahun. Metode-metode berikut ini digunakan, dan dipilih yang paling sesuai dengan karakteristik risiko dan upaya transaksi murabahah-nya :

Keuntungan diakui saat penyerahan asset murabahah. Metode ini terapan untuk murabahah tangguh dimana risiko penagihan kas dari piutang murabahah dan beban pengelolaan piutang serta penagihannya relatif kecil. Keuntungan diakui proporsional dengan besaran kas yang berhasil ditagih dari piutang murabahah. Metode ini terapan untuk transaksi murabahah tangguh dimana, risiko piutang tidak tertagih relatif besar dan/atau beban untuk mengelola dan menagih piutang tersebut relatif besar juga, Keuntungan diakui saat seluruh piutang murabahah berhasil ditagih. Metode ini terapan untuk transaksi murabahah tangguh dimana risiko piutang tidak tertagih dan beban pengelolaan piutang serta penagihannya cukup besar. Dalam praktik, metode ini jarang dipakai, karena transaksi murabahah tangguh mungkin tidak terjadi bila tidak ada kepastian yang memadai akan penagihan kasnya. Pengakuan keuntungan, dalam paragraph, dilakukan secara proporsional atas jumlah piutang yang berhasil ditagih dengan mengalikan persentase keuntungan terhadap jumlah piutang yang berhasil ditagih. Persentase keuntungan dihitung dengan perbandingan antara marjin dan biaya perolehan asset murabahah. Berdasarkan hal tersebut, maka bisa peneliti simpulkan bahwa implementasi yang dilakukan Koperasi Pamandiri belum sesuai berdasar ketentuan akuntansi yaitu PSAK 102.

3. Pengakuan potongan, pada Koperasi pamandiri menerapkan potongan pembelian dari Vendor dilakukan pengakuan sebagai pengurang biaya perolehan atas asset murabahah. Ketika akad, piutang murabahah diakui senilai biaya perolehan aktiva murabahah ditambah keuntungan yang

disepakati dan dikurangi atas potongan harga. Pada akhir periode laporan keuangan, piutang murabahah dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi, yaitu saldo piutang dikurangi penyisihan kerugian piutang. Keuntungan murabahah diakui pada periode terjadinya, apabila akad berakhir pada periode laporan keuangan yang sama. Dan selama periode akad secara proporsional, apabila akad melampaui satu periode laporan keuangan, sedangkan menurut PSAK 102 Jika terjadi sebelum akad, maka diakui sebagai pengurang biaya perolehan aset murabahah. Liabilitas kepada pembeli, jika terjadi setelah akad murabahah dan sesuai akad yang disepakati, maka menjadi hak pembeli. Tambahan keuntungan murabahah, jika terjadi setelah akad murabahah dan sesuai dengan akad, maka menjadi hak penjual; atau Jika terjadi setelah akad murabahah dan tidak diperjanjikan dalam akad, maka menjadi pendapatan operasi lain. Liabilitas penjual kepada pembeli atas pengembalian diskon pembelian akan tereliminasi pada saat: Dilakukan pembayaran kepada pembeli sebesar jumlah potongan setelah dikurangi dengan biaya pengembalian; atau dipindahkan sebagai dana kebajikan jika pembeli sudah tidak dapat dijangkau oleh penjual. Atas perbandingan tersebut, maka menurut peneliti, yang diimplementasikan Koperasi Pamandiri telah sesuai berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 102.

4. Pengakuan Piutang, pada Koperasi Pamandiri piutang murabahah disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang murabahah dikurangi penyisihan kerugian piutang, sedangkan menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan, Piutang murabahah disajikan sebesar neto yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang murabahah dikurangi penyisihan kerugian piutang. Atas perbandingan tersebut, maka yang diimplementasikan Koperasi Pamandiri telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 102.
5. Margin, Koperasi Pamandiri menyajikan margin murabahah tangguhan disajikan sebagai pengurang (contra account) piutang murabahah sedangkan menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan margin murabahah tangguhan disajikan sebagai pengurang piutang murabahah.